



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGINO Bin ANTONI**
2. Tempat lahir : Telangkah
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tatas RT.005 / RW.000, Desa Talangkah,
Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,
Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa didampingi Lisna Dewi, S.H., Advocat-Pengacara / Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "AISYIYAH KALIMANTAN TENGAH" pada Pengadilan Negeri Kasongan, beralamat di Jalan A. Yani (Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Pemerintah Kabupaten Katingan) Kereng Humbang, Katingan Hilir, Kasongan Lama, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ksn tertanggal 18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGINO Bin ANTONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 3,31 gram;
 - 1 (satu) bundle plastic klip warna bening ukuran 5x3 merk ZIP IN;
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru;
 - 1 (satu) buah potongan kertas rokok;
 - 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 6 warna Stellar Black dengan NOSIM : 082152507106 IMEI 1 : 869793050108091 IMEI 2 : 869793050108083;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp800.000,00

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya:

1. Memutuskan bahwa Terdakwa SUGINO Bin ANTONI telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringanya atau seminal mungkin
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUGINO Bin ANTONI pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 22.16 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa jalan Tatas RT. 05 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih \pm 3,14 gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi TRI PRAYOGO bersama saksi YOGA dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di jalan Tatas RT. 05 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jual beli narkoba sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 22.16 WIB mengamankan terdakwa yang berada didalam rumah kemudian meminta saksi PRIYONO untuk dapat ikut menyaksikan proses penggeledahan ditemukan hasil penggeledahan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu selain itu uang tunai Rp.800.000,-, 1 (satu) bundel plastik klip warna bening ukuran 3x5 merk ZIP IN, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah kertas potongan rokok, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 6 warna Stellar Black yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 terdakwa menyuruh saksi SANTOSO (penuntutan terpisah) ke rumah saksi YULANDARI di jalan Tatas RT. 05 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil narkoba jenis sabu dari saksi YULANDARI (penuntutan terpisah) yang sudah dipesan terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 8.000.000,- per kantongnya dimana kalau narkoba tersebut habis terjual uang hasil penjualan diserahkan kepada Sdri.YULANDARI dengan keuntungan yang didapat oleh terdakwa selain dikonsumsi juga uang sebesar Rp.2.000.000,-;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 083/10851/IL/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat kotor/bruto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram dengan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 140/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0135 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3370 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SUGINO Bin ANTONI pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 22.16 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa jalan Tatas RT. 05 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih \pm 3,14 gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi TRI PRAYOGO bersama saksi YOGA dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di jalan Tatas RT. 05 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jual beli narkoba sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 22.16 WIB mengamankan terdakwa yang berada didalam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kemudian meminta saksi PRIYONO untuk dapat ikut menyaksikan proses penggeledahan ditemukan hasil penggeledahan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu selain itu uang tunai Rp.800.000,-, 1 (satu) bundel plastik klip warna bening ukuran 3x5 merk ZIP IN, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah kertas potongan rokok, 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 6 warna Stellar Black yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 083/10851/IL/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram dengan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makiri di Palangka Raya Nomor : 140/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makiri di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0135 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3370 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TRI PRAYOGO Bin TUSIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan.
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan pada diri Terdakwa.
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 22.16 WIB di rumah Terdakwa jalan Tatas RT. 05 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Yoga dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 22.16 WIB ditemukan dan diamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. Priyono.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel plastic kli warna bening ukuran 3x5 merk ZIP IN, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah kertas potongan rokok, 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 6 warna Stellar Black.
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2. Saksi YOGA FRANS LACCATUS PASARIBU Anak dari FANRINSON H.

PASARIBU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan pada diri Terdakwa.
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 22.16 WIB di rumah Terdakwa jalan Tatas RT. 05 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Tri Prayoga dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 22.16 WIB ditemukan dan diamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. Priyono.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel plastic kli warna bening ukuran 3x5 merk ZIP IN, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah kertas potongan rokok, 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 6 warna Stellar Black.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dirinya telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 22.16 WIB di rumah Terdakwa jalan Tatas RT. 05 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Terdakwa sedang tidur di rumah milik Terdakwa di jalan Tatas RT. 05 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah kemudian tiba-tiba datang anggota Polres Katingan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan disaksikan oleh kaur Desa Telangkah yakni Sdr. Priyono.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam kantong celana samping kiri Terdakwa yakni 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu adalah uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel plastic kli warna bening ukuran 3x5 merk ZIP IN, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah kertas potongan rokok, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 6 warna Stellar Black.
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, maupun ahli meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 3,31 (tiga koma tiga satu) gram dengan berat bersih \pm 3,14 (tiga koma satu empat) gram;
- Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundle plastik klip warna bening ukuran 5x3 merk ZIP IN;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru;
- 1 (satu) buah potongan kertas rokok;
- 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 6 warna Stellar Black dengan
NOSIM : 082152507106 IMEI 1 : 869793050108091 IMEI 2 :
869793050108083.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi dan barang bukti diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 083/10851/IL/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram dengan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makiri di Palangka Raya Nomor : 140/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makiri di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0135 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3370 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dan diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama **SUGINO Bin ANTONI**.
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi Tri Prayogo bersama Saksi Yoga Frans Laccatus Pasaribu dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 22.16 WIB ditemukan dan diamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. Priyono.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam kantong celana samping kiri Terdakwa yakni 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel plastic kli warna bening ukuran 3x5 merk ZIP IN, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah kertas potongan rokok, 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 6 warna Stellar Black.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang mana untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangsi Nomor : 083/10851/IL/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram dengan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makiri di Palangka Raya Nomor : 140/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makiri di Palangka Raya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wihelminae, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0135 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3370 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun keahlian dalam memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi



yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **SUGINO Bin ANTONI** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa ketersediaan narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sebagai pemiliknya, menyimpan yaitu meletakkan atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya, menguasai yaitu mempunyai dalam penguasaannya, menyediakan mempunyai dalam persediaannya, dan barang yang dimaksud untuk dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan tersebut adalah Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut perubahannya.

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang memiliki beberapa sub unsur dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dimana penangkapan tersebut berawal dari Saksi Tri Prayogo bersama Saksi Yoga Frans Laccatus Pasaribu dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 22.16 WIB ditemukan dan diamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. Priyono, kemudian Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam kantong celana samping kiri Terdakwa yakni 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel plastic kli warna bening ukuran 3x5 merk ZIP IN, 1 (satu) buah korek api merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokai warna biru,, 1 (satu) buah kertas potongan rokok, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 6 warna Stellar Black. Dimana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang mana untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 083/10851/IL/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram dengan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makiri di Palangka Raya Nomor : 140/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makiri di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0135 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3370 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan pertimbangan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak memiliki hak yang sah atau melawan hukum dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan denda kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur ancaman pidana yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sedangkan dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringanya atau seminal mungkin, Terdakwa juga belum pernah dihukum, dan dalam perkara ini Terdakwa telah berterus terang, menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 3,31 gram;
- 1 (satu) bundle plastic klip warna bening ukuran 5x3 merk ZIP IN;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru;
- 1 (satu) buah potongan kertas rokok;
- 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 6 warna Stellar Black dengan
NOSIM : 082152507106 IMEI 1 : 869793050108091 IMEI 2 :
869793050108083;

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

merupakan barang yang telah ditemukan atau dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menilai adalah beralasan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGINO BIN ANTONI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memilik Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 3,31 gram;
 - 1 (satu) bundle plastic klip warna bening ukuran 5x3 merk ZIP IN;
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru;
 - 1 (satu) buah potongan kertas rokok;
 - 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 6 warna Stellar Black dengan NOSIM : 082152507106 IMEI 1 : 869793050108091 IMEI 2 : 869793050108083;Dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Rabu, tanggal 17 Mei 2023**, oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 23 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Ferry, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.